



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. 1. Nama Lengkap | : | SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING |
| 2. 2. Tempat lahir | : | Tarakan |
| 3. 3. Umur / tanggal lahir | : | 29 tahun / 10 November 1995 |
| 4. 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kusuma Bangsa RT. 2 RW. 2 Ke. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. |
| 7. 7. Agama | : | Islam |
| 8. 8. Pekerjaan | : | Petambak |

Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING** ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING**. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025

Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING**. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025

Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING**. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025

Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING**. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan secara berulang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING** berupa pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dan lamanya penahanan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 8 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REDMI 8 Warna Putih dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat dengan Merk CEBBO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO.

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427;
- 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427.
- 1 (satu) Buah Tas Motif Kartun;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUSNIH Bin LASARE.



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING**, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.30 WITA dan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2024 dan bulan Januari 2025 atau masih dalam tahun 2024 dan tahun 2025, bertempat di Jl. Selumit Pantai RT. 09 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan dan Jl. Selumit Pantai RT. 07 RW. 03 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”**, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian pertama berawal Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sedang berteduh di sebuah kios yang terdapat di dalam Pasar Beringin yang beralamat di Jl. Selumit Pantai Rt. 09 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian Terdakwa melihat sebuah warung dan pintu warung tersebut dalam keadaan terbuka (Selanjutnya diketahui kios tersebut adalah milik Saksi RUSNIH Binti LASARE). Kemudian Terdakwa mengintip isi warung tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 milik saksi RUSNIH BINTI LASARE lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian setelah Terdakwa sudah merasa aman, lalu Terdakwa membuka isi 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan menemukan uang tunai sebesar ± Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah tas hitam tersebut lalu pergi sambil membawa uang tunai serta handphone milik saksi RUSNIH BINTI LASARE.

- Bahwa Kejadian kedua berawal Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang jalan jalan mencari target untuk mengambil handphone/barang milik orang lain tanpa izin, kemudian Terdakwa melewati sebuah toko/warung warna putih (diketahui warung tersebut adalah milik MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO). Selanjutnya Terdakwa mengintip isi warung tersebut dan melihat 2 (dua) buah handphone sedang di isi daya (dicharger) disamping seseorang sedang tidur (selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO) dan terdapat 1 (satu) buah dompet cokelat di dalam lemari jualan. Kemudian melihat situasi warung dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil dompet cokelat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hendphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 : 860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033 dan 1 (satu) buah hendphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO lalu Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi. Kemudian tidak jauh dari Lokasi, Terdakwa membuka dompet warna cokelat milik MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO dan menemukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membuang dompet tersebut di gerobak mobil pickup setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang barang milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi RUSNIH BINTI LASARE mengalami kerugian sebesar 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 12 Januari 2025 sekira pukul 16.00 wita di Selumit Pantai Rt.07 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru Saksi cas handphone tersebut di samping Saksi dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi taruh di lemari;
- Bahwa pada jam 15.30 wita Saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi mencari handphone tersebut yang mana awalnya handphone tersebut Saksi cas di samping Saksi namun henphone tersebut sudah tidak ada setelah itu Saksi pergi kelemari untuk melihat dompet namum dompet tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada siapaun untuk mengambil HP dan dompet berisi uang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi RUSNIH BINTI LASARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.30 wita di toko Saksi yang beralamat di Jl. Selumit Pantai RT.09 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut awalnya saksi simpan didalam tas Saksi yang berada didalam laci toko saksi;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang jualan di toko Saksi yang mana Saksi jualan ikan asin, kemudian Saksi ada pesanan langganan Saksi 10 (sepuluh) kilo ikan asin kemudian Saksi hanya punya 9 (sembilan) kilo lalu Saksi pergi ke toko jualan teman Saksi yang hanya beda 5 toko dari toko Saksi dan Saksi meninggalkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut didalam tas Saksi, setelah Saksi meninggalkan toko jualan Saksi tersebut, pada saat Saksi kembali tetangga jualan Saksi ada memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang mencurigakan tadi dan tertangga jualan Saksi tersebut kira bahwa orang tersebut adalah langganan, setelah itu Saksi langsung mengecek barang-barang Saksi yang berada didalam toko jualan Saksi dan pada saat Saksi mencari handphone Saksi tersebut yang Saksi letakkan diatas meja sudah tidak ada/hilang dan tas Saksi juga yang berisi uang tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada siapaun untuk mengambil HP dan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dicurigai telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung milik saksi YASSER tersebut adalah seseorang yang sempat terjatuh disofa tempat saksi dan teman-teman saksi berada di Bar D'javu
- Bahwa kerugian yang Saksi ARDI alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi SISK A AULIAH BINTI HARNIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.30 wita di toko Saksi RUSNIH Bin LASARE yang beralamat di Jl. Selumit Pantai RT.09 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi t RUSNIH Bin LASARE elah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut awalnya saksi RUSNIH Bin LASARE simpan didalam tas Saksi RUSNIH Bin LASARE yang berada didalam laci toko saksi;
- Bahwa awalnya tante saksi yaitu saksi RUSNIH Bin LASARE memberitahu saksi bahwa barang barang dikiosnya sudah hilang, kemudian saksi mendatangi saksi RUSNIH BIN LASARE untuk menanyakan terkait peristiwa kehilangan tersebut. Selanjutnya saksi dan Saksi RUSNIH BIN LASARE mencari didaerah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tas yang sebelumnya berisikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi RUSNIH BIN LASARE sudah dibuang . Selanjutnya saksi dan Saksi RUSNIH BIN LASARE melaporkan peristiwa tersebut ke polisi;
- Bahwa saksi RUSNIH BIN LASARE tidak ada memberi ijin kepada siapaun untuk mengambil HP dan uang milik saksi RUSNIH BIN LASARE tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi RUSNIH BIN LASARE alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp. 19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi ANGGI WIJAYA BIN SUWANDI** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO REN 8 Z 5G warna silver dengan nomor IMEI1:861682060371435, nomor IMEI2 : 861682060371427 yang telah dibawa oleh Terdakwa ke konter milik saksi dengan maksud untuk membuka kunci HP tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah milik Saksi RUSNIH Bin LASARE karena Admin OPPO Servis Center mengirimkan kepada Saksi melalui pesan whatsapp bukti laporan pengaduan yang di buat oleh Saksi RUSNIH Bin LASARE.
- Bahwa Yang Saksi lakukan ketika Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merek OPPO REN 8 Z 5G warna silver dengan nomor IMEI1:861682060371435, nomor IMEI2 : 861682060371427 ke konter Saksi yaitu awalnya Saksi mengecek IMEI hp tersebut kemudian Saksi mencocokkan dengan laporan yang dikirimkan oleh ADMIN OPPO SERVIS SENTER kepada Saksi kemudian setelah Saksi mencocokkan IMEI tersebut ternyata IMEI tersebut cocok dengan laporan yang dikirimkan OPPO Servis Center kepada Saksi kemudian Saksi berusaha menahan Terdakwa dan Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi karena Terdakwa curiga lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian datang ke konter saksi lalu saksi memberitahukan bahwa Teradkwa sudah pergi lalu Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO REN 8 Z 5G warna silver dengan nomor IMEI1:861682060371435, nomor IMEI2 : 861682060371427 kepada pihak kepolisian .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 8 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033, 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat dengan Merk CEBBO yang berisi uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) milik **Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO**, 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427, 1 (satu) Buah Tas Motif Kartun yang berisikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi RUSNIH BINTI LASARE;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa sedang berteduh di sebuah kios yang terdapat di dalam Pasar Beringin yang beralamat di Jl. Selumit Pantai Rt. 09 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian Terdakwa melihat sebuah warung dan pintu warung tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa mengintip isi warung tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengecek atau melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 milik saksi RUSNIH BINTI LASARE lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Kemudian setelah Terdakwa sudah merasa aman, lalu Terdakwa membuka isi 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan menemukan uang tunai sebesar ± Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah tas hitam tersebut lalu pergi sambil membawa uang tunai serta handphone milik saksi RUSNIH BINTI LASARE;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang jalan jalan mencari target untuk mengambil handphone/barang milik orang lain tanpa izin, kemudian Terdakwa melewati sebuah toko/warung warna putih (diketahui warung tersebut adalah milik MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO). Selanjutnya Terdakwa mengintip isi warung tersebut dan melihat 2 (dua) buah handphone sedang di isi daya (*dicharger*) disamping seseorang sedang tidur (selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO) dan terdapat 1 (satu) buah dompet cokelat di dalam lemari jualan. Kemudian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi warung dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil dompet coklat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 : 860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO lalu Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi. Kemudian tidak jauh dari Lokasi, Terdakwa membuka dompet warna coklat milik MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO dan menemukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membuang dompet tersebut di gerobak mobil pickup setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari barang-barang tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 8 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REDMI 8 Warna Putih dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033;
3. 1 (satu) Buah Dompet Warna Cokelat dengan Merk CEBBO;
4. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427;
5. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427.
6. 1 (satu) Buah Tas Motif Kartun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.30 wita di Jl. Selumit Pantai RT.09 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- II Bahwa Saksi **RUSNIH BINTI LASARE** adalah pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- III Bahwa awalnya 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja, di dalam toko milik saksi **RUSNIH BINTI LASARE**;
- IV Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pada saat Terdakwa sedang berteduh Terdakwa melihat ada pintu warung tersebut dalam keadaan terbuka (Selanjutnya diketahui kios tersebut adalah milik Saksi RUSNIH Binti LASARE). Kemudian Terdakwa mengintip isi warung tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengecek atau melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 milik saksi RUSNIH BINTI LASARE lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- V Bahwa setelah Terdakwa sudah merasa aman, lalu Terdakwa membuka isi 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan menemukan uang tunai sebesar ± Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membuang 1 (satu) buah tas hitam tersebut lalu pergi sambil membawa uang tunai serta handphone milik saksi RUSNIH BINTI LASARE;
- VI pada pada hari Minggu 12 Januari 2025 sekira pukul 16.00 wita di Selumit Pantai Rt.07 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hendphone merk REDMI 8

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

VII Bahwa Saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** adalah pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

VIII Bahwa awalnya 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 tersebut sedang di cas disamping saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** yang sedang tertidur dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) berada di lemari, di dalam toko milik saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO**;

IX Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melewati sebuah toko/warung warna putih (diketahui warung tersebut adalah milik MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO). Selanjutnya Terdakwa mengintip isi warung tersebut dan melihat 2 (dua) buah handphone sedang di isi daya (*dicharger*) disamping seseorang sedang tidur (selanjutnya diketahui orang tersebut adalah Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO) dan terdapat 1 (satu) buah dompet cokelat di dalam lemari jualan. Kemudian melihat situasi warung dalam keadaan sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam warung untuk mengambil dompet cokelat lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033 dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869452047480689 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO lalu Terdakwa pergi meninggalkan Lokasi. Kemudian tidak jauh dari Lokasi, Terdakwa membuka dompet warna coklat milik MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO dan menemukan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membuang dompet tersebut di gerobak mobil pickup setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- X Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi RUSNIH BINTI LASARE dan Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO adalah untuk mendapatkan keuntungan
- XI Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **SUPRIADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar



Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja, di dalam toko milik saksi **RUSNIH BINTI LASARE** dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 tersebut sedang di cas disamping saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** yang sedang tertidur dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) berada di lemari, di dalam toko milik saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO**;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam berada di atas meja, di dalam toko milik **RUSNIH BINTI LASARE** dan 1 (satu) buah hendphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah hendphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 tersebut sedang di cas disamping saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** yang sedang tertidur dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah hendphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah hendphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi objek



dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan Nomor IMEI1: 861682060371435 dan Nomor IMEI2: 861682060371427 sedang tercharger dan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427, 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689, yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang, sehingga bernilai ekonomis dengan demikian Handphone tersebut masuk dalam kategori pengertian barang demikian pula dengan uang yang merupakan alat untuk melakukan transaksi jual beli sudah pasti bernilai ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi **RUSNIH BINTI LASARE** adalah pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN MIDO adalah pemilik dari 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi **RUSNIH BINTI LASARE** dan saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDMI 8 warna hitam dengan Imei 1 :860417042183025 dan Imei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer Imei1 : 869452047480697 dan Imei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi **RUSNIH BINTI LASARE** dan saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO** sebagai pemilik dari barang-barang tersebut tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna merah maron tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 09.30 wita di Jl. Selumit Pantai RT.09 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 Z 5G warna Silver dengan nomor IMEI1: 861682060371435 dan nomor IMEI2: 861682060371427 dan Uang Tunai sekitar Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi **RUSNIH BINTI LASARE** dan yang kedua pada hari Minggu 12 Januari 2025 sekira pukul 16.00 wita di Selumit Pantai Rt.07 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hendphone merk REDMI 8 warna hitam dengan lmei 1 :860417042183025 dan lmei 2 : 860417042183033, 1 (satu) buah hendphone merk VIVO Y93 warna biru dengan nomer lmei1 : 869452047480697 dan lmei 2 : 869452047480689 dan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) milim saksi **MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO;**

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat terlihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 8 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REDMI 8 Warna Putih dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033, 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat dengan Merk CEBBO, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427, 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427, dan 1 (satu) Buah Tas Motif Kartun karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain maka berdasarkan pasal 46 KUHP barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah pemeriksaan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI ALIAS TILE BIN DAENG GADING** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 8 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk REDMI 8 Warna Putih dengan Nomor Imei 1: 860417042183025 dan Imei 2: 860417042183033;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Cokelat dengan Merk CEBBO;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SYAHRIR BIN RAHMAN MIDO.
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427;
 - 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Merk OPPO RENO 8 Z 5G Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 861682060371435 dan Imei 2: 861682060371427.
 - 1 (satu) Buah Tas Motif Kartun;Dikembalikan kepada saksi RUSNIH Bin LASARE.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rustiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,
serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)